

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Salah satu isu penting dalam hukum ekonomi syariah kontemporer adalah perdebatan mengenai hukum bunga bank. Perdebatan ini muncul karena sistem perbankan modern menggunakan bunga sebagai instrumen utama dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, sementara hukum Islam secara tegas melarang riba. Persoalan kemudian muncul ketika bunga bank modern dinilai: apakah bunga tersebut identik dengan riba yang diharamkan dalam nash, ataukah perlu dibaca sebagai bentuk transaksi keuangan modern yang memiliki struktur, fungsi, dan konteks kelembagaan berbeda dari praktik riba pada masa jahiliyah.<sup>1</sup>

Perdebatan mengenai hukum bunga bank tidak hanya berlangsung dalam ruang akademik dan keagamaan Indonesia, tetapi juga menjadi perhatian lembaga-lembaga fikih internasional yang menghimpun ulama dari berbagai mazhab dan negara. Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī (Akademi Fikih Islam Internasional) yang bernaung di bawah Organisasi Kerja Sama Islam, misalnya, telah mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa transaksi perbankan berbunga termasuk kategori riba yang diharamkan. Keputusan kolektif semacam ini menjadi salah satu rujukan penting bagi ulama dan lembaga fatwa di berbagai negara Muslim dalam menyikapi sistem perbankan modern.<sup>2</sup> Meskipun demikian, keberadaan resolusi kolektif tidak menutup ruang ijtihad individual ulama lain yang menawarkan pembacaan berbeda terhadap persoalan yang sama. Variasi pendapat semacam inilah yang menjadikan hukum bunga bank sebagai medan ijtihad yang terus hidup dan berkembang, bukan persoalan yang telah final diputuskan secara tunggal oleh satu otoritas keagamaan tertentu. Dalam konstelasi perbedaan pendapat itulah konstruksi pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi menempati

---

<sup>1</sup> Wahbah Al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, 2nd ed., vol. 5 (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āssir, 2007), 3472–75; Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest/Fa'idah),” Himpunan Fatwa MUI § (2004), <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>.

<sup>2</sup> Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī, “Qarār No. 10 (10/2) Tentang Transaksi Perbankan Berbunga dan Hukum Bermuamalah dengan Bank Islam,” dalam *Qarārāt wa Tawṣiyāt Majma' al-Fiqh al-Islāmī al-Duwalī* (Edisi Kompilasi, sedangkan resolusi aslinya 1985), 2:55.

posisi yang khas, karena ia merupakan ulama dengan otoritas kelembagaan resmi yang menawarkan pembacaan kontekstual berbeda dari arus mayoritas lembaga fikih internasional.

Perbedaan pandangan ulama mengenai bunga bank menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dalil larangan riba, tetapi juga dengan metode memahami objek hukum. Para ulama pada dasarnya sepakat bahwa riba adalah haram. Namun, mereka berbeda ketika menerapkan larangan riba pada praktik perbankan modern. Sebagian ulama menilai bahwa bunga bank merupakan tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal, sehingga masuk dalam kategori riba *nasī'ah* atau riba *qardh*. Sebagian yang lain membedakan bunga bank modern dari riba jahiliyah dengan mempertimbangkan aspek kerelaan, fungsi ekonomi, kemanfaatan kelembagaan, dan ketiadaan unsur eksploitasi atau kezaliman.<sup>3</sup>

Di Indonesia, perdebatan tersebut memperoleh bentuk yang lebih konkret melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), yang menempatkan bunga bank sebagai riba yang diharamkan. Fatwa ini menjadi rujukan penting bagi masyarakat Muslim Indonesia dalam menilai praktik bunga bank. Pada saat yang sama, sistem hukum nasional mengakui keberadaan perbankan konvensional dan perbankan syariah secara berdampingan. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang hukum dan sosial yang kompleks: secara hukum positif, bank konvensional tetap sah beroperasi; secara normatif keagamaan, bunga bank menjadi objek kritik dan pengharaman; sedangkan secara kelembagaan, sistem perbankan nasional tetap menjalankan fungsi intermediasi, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Sayyid Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyyah* (Cairo: Dar an-Nahdhah al-Arabiyyah, 2022), 242–50; Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtānī, *Al-Ribā: Aḍrāruhu Wa Ātsāruhu Fī Ḍaw' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah* (Riyadh: Mathabi' ar-Rasyid, 1992), 61–66.

<sup>4</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah); Indonesia, “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan” (1998); Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Beserta Perubahannya,” Pub. L. No. 21 (2008).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pembentukan dua kanal perbankan yang diakui hukum positif, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kehadiran akad murābahah, ijārah, muḍārabah, musyārakah, dan akad jasa berbasis prinsip syariah menyediakan diferensiasi struktur transaksi, sedangkan perbankan konvensional tetap beroperasi melalui mekanisme kredit bunga. Koeksistensi tersebut menjadikan persoalan bunga bank tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan praktis pengguna layanan, tetapi juga dengan hubungan antara legalitas kelembagaan, norma syariah, fatwa, dan konstruksi ijtihad ulama.

Relevansi pemikiran Tantawi karena itu dianalisis pada tingkat norma dan konsep hukum. Fokusnya adalah menguji bagaimana pembedaan pinjaman, simpanan, investasi, jasa, sumber imbalan, kerelaan, dan ketiadaan kezaliman dalam pemikirannya berhubungan dengan norma kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, akad, perlindungan nasabah, dan otoritas fatwa dalam undang-undang perbankan Indonesia.

Relevansi pemikiran Tantawi perlu dibaca dalam konteks regulasi perbankan Indonesia yang terus berkembang. Sistem perbankan Indonesia diatur melalui perkembangan regulasi yang bertahap: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang pertama kali membuka ruang bagi perbankan berprinsip bagi hasil;<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengakui dual banking system dan memberikan landasan hukum bagi perbankan syariah dalam kerangka regulasi perbankan nasional;<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan landasan hukum tersendiri bagi perbankan syariah dengan akad-akad yang spesifik;<sup>7</sup> serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026

---

<sup>5</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,” *Pemerintah Pusat Republik Indonesia*, 1992, 70, <https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/1992/7TAHUN~1992UU.htm>.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya.

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang selanjutnya secara bersama-sama ditempatkan sebagai bagian dari perkembangan mutakhir arsitektur hukum sektor keuangan nasional, mencakup penguatan posisi bank syariah, integrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan penyempurnaan tata kelola sektor keuangan nasional secara komprehensif.<sup>8</sup> Perkembangan regulasi tersebut menunjukkan bahwa perdebatan hukum bunga bank tidak hanya berlangsung dalam forum keagamaan dan akademik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan norma hukum positif perbankan di Indonesia.

Konfigurasi hukum perbankan Indonesia memperlihatkan adanya perbedaan fungsi antara hukum positif, fatwa, dan hasil ijtihad ulama. Hukum positif mengakui keberadaan perbankan konvensional dan perbankan syariah secara berdampingan. Pengakuan tersebut terutama mengatur legalitas kelembagaan, kegiatan usaha, pengawasan, kehati-hatian, dan perlindungan nasabah, bukan menetapkan status halal atau haram bunga bank secara keagamaan. Sebaliknya, dalam ruang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menempatkan prinsip syariah berdasarkan fatwa lembaga yang berwenang sebagai dasar kegiatan usaha bank syariah.<sup>9</sup>

Pada tingkat normatif keagamaan, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 mengategorikan praktik pembungaan uang sebagai riba yang diharamkan. Sementara itu, Muhammad Sayyid Tantawi menawarkan konstruksi ijtihad yang membedakan sebagian keuntungan perbankan modern dari riba jahiliyah dengan mempertimbangkan hakikat akad, fungsi investasi, kerelaan para pihak, kejelasan keuntungan, perlindungan dana, serta ketiadaan kezaliman dan eksploitasi.<sup>10</sup> Perbedaan tersebut menunjukkan adanya pluralitas penilaian hukum Islam terhadap objek transaksi perbankan modern.

---

<sup>8</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan” (2026).

<sup>9</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”; Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya, Pasal 1 angka 12.

<sup>10</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), 434–35; Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyah*, 242–50.

Kondisi tersebut melahirkan kesenjangan normatif-yuridis antara legalitas operasional perbankan konvensional, prinsip syariah dalam hukum perbankan nasional, dan pluralitas ijtihad ulama. Oleh karena itu, relevansi pemikiran Tantawi tidak dianalisis untuk mengadopsinya secara langsung ke dalam norma perbankan syariah, tetapi untuk menemukan titik kesesuaian, perbedaan, ketegangan, dan batas relevansinya terhadap undang-undang perbankan di Indonesia.

Salah satu tokoh penting dalam diskursus hukum bunga bank adalah Muhammad Sayyid Tantawi. Ia merupakan ulama, mufasir, dan faqih Mesir yang memiliki otoritas keilmuan penting dalam dunia Islam kontemporer. Tantawi pernah menjabat sebagai Mufti Besar Mesir dan Grand Imam al-Azhar. Kedudukan ilmiah dan kelembagaan tersebut menjadikan pemikirannya memiliki pengaruh luas, termasuk dalam diskursus fikih muamalah modern. Selain dikenal melalui karya tafsirnya, *al-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-Karīm*, Tantawi juga menulis karya khusus mengenai transaksi perbankan, yaitu *Mu'āmalāt al-Bunūk wa Ahkāmuhā al-Syar'iyyah*, yang menjadi sumber primer utama dalam penelitian ini.<sup>11</sup>

Pemikiran Tantawi mengenai bunga bank menarik untuk dikaji karena ia menawarkan konstruksi hukum yang berbeda dari arus besar ulama yang mengharamkan bunga bank. Tantawi tidak menolak keharaman riba sebagai prinsip dasar syariat. Ia tetap menegaskan bahwa riba merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, dalam membaca transaksi perbankan modern, ia membedakan antara riba jahiliyah yang eksploitatif dan sebagian praktik bunga bank yang menurutnya lahir dari kerelaan, kejelasan transaksi, kemanfaatan ekonomi, serta tidak mengandung unsur penipuan, gharar, eksploitasi, atau kezaliman. Dalam konstruksi inilah Tantawi sampai pada pandangan bahwa sebagian bunga bank dapat dinilai legal dan halal apabila memenuhi syarat-syarat tersebut.<sup>12</sup>

Pandangan Tantawi tersebut berlawanan dengan arus pengharaman bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank, seperti al-Qaḥṭānī, al-Qaraḍāwī,

<sup>11</sup> Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'iyyah*; Muhammad Sayyid Tantawi, *Tafsīr Al-Wasīṭ Li Al-Qur'ān Al-Karīm*, vol. 1 (Cairo: Dar Nahdah Misr, al-tab'ah al-ūlā, 1997).

<sup>12</sup> Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'iyyah*, 5, 242–50.

serta lembaga fatwa seperti MUI, umumnya menekankan bahwa bunga merupakan tambahan yang disyaratkan atas pokok pinjaman. Tambahan tersebut dipandang memiliki kesamaan *'illat* dengan riba *nasī'ah* atau riba *qardh*, karena dihitung berdasarkan pokok utang, tempo waktu, dan persentase tertentu. Dengan demikian, bagi arus pengharaman, perubahan bentuk kelembagaan dari praktik riba klasik menuju sistem perbankan modern tidak mengubah substansi hukum apabila unsur tambahan atas utang tetap hadir.<sup>13</sup>

Perbedaan antara Tantawi dan ulama pengharam bunga bank memperlihatkan bahwa sumber nash yang sama dapat melahirkan hasil hukum yang berbeda ketika objek hukum, *'illat*, dan *manāṭ* dipahami secara berbeda. Perbedaan tersebut tidak cukup dibaca sebagai pertentangan sederhana antara halal dan haram. Ia harus ditelaah pada level metodologis: bagaimana seorang ulama memahami riba, bagaimana ia men-takyīf hubungan bank dan nasabah, bagaimana ia menentukan *'illat*, bagaimana ia melakukan *taḥqīq al-manāṭ*, serta bagaimana ia menimbang *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks transaksi keuangan modern.

Kajian mengenai hukum bunga bank pada dasarnya telah berkembang dalam beberapa kecenderungan. Kecenderungan pertama menempatkan bunga bank dalam perdebatan halal dan haram dengan menggunakan konsep riba, dalil-dalil larangan riba, dan pendapat ulama sebagai dasar argumentasi. Kajian dalam kelompok ini berjasa memperjelas peta pendapat fikih, tetapi umumnya berakhir pada penguatan salah satu posisi hukum tanpa merekonstruksi secara rinci tahapan penalaran yang melahirkan perbedaan kesimpulan tersebut.

Kecenderungan kedua mengkaji pandangan kelompok atau organisasi keagamaan mengenai bunga bank. Disertasi Miftahul Ulum, misalnya, menganalisis pandangan intelektual Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Jawa Timur dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Penelitian tersebut menemukan adanya keragaman pendapat mengenai bunga bank, metode *istinbāṭ*, dan akibat hukum yang timbul dari pandangan para intelektual kedua organisasi. Fokus

---

<sup>13</sup> Al-Qaḥṭānī, *Al-Ribā: Aḍrāruhu Wa Ātsāruhu Fī Daw' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, 14–17, 61–66; Yusuf Al-Qaraḍāwī, *Fawā'id Al-Bunūk Hiya Al-Ribā Al-Ḥarām* (Cairo: al-A'māl al-Kāmilah, 1990), 253–58; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah).

penelitian tersebut berada pada tipologi pandangan dan metode istinbāt para informan, bukan pada rekonstruksi mendalam terhadap pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi sebagai seorang tokoh berdasarkan karya primernya.<sup>14</sup>

Kecenderungan ketiga secara khusus membahas pandangan Tantawi tentang bunga bank. Penelitian Miftahul Huda dan rekan-rekannya memperbandingkan pemikiran Umer Chapra dengan Muhammad Sayyid Tantawi mengenai hukum bunga bank. Kajian tersebut memperlihatkan perbedaan pandangan kedua tokoh dan alasan yang digunakan dalam menentukan hukum. Penelitian Zakaria, Ahmad Ulinnajah, dan Rangga Suganda juga membahas konsep pemikiran Tantawi dalam melegalkan bunga bank, dengan menonjolkan unsur kesepakatan para pihak, ketiadaan eksploitasi dan kezaliman, kemanfaatan transaksi, serta penggunaan qiyās dalam penetapan hukum. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkenalkan posisi hukum Tantawi, tetapi ruang analisisnya belum diarahkan secara menyeluruh pada konstruksi epistemologis, pemetaan sumber hukum, tahapan *takyīf fiqhī*, penentuan *‘illat*, taḥqīq al-manāt, argumentasi rasional, dan relevansi terhadap norma perbankan Indonesia.<sup>15</sup>

Kecenderungan keempat membahas perkembangan perbankan syariah, dualisme sistem perbankan, regulasi sektor keuangan, dan kedudukan fatwa dalam tata hukum Indonesia. Kajian dalam kelompok ini umumnya menempatkan Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, regulasi otoritas keuangan, serta fatwa DSN-MUI sebagai objek utama. Meskipun memberikan penjelasan penting mengenai perkembangan kelembagaan dan regulasi, kajian tersebut pada umumnya tidak menghubungkan secara langsung konstruksi ijtihad

---

<sup>14</sup> Miftahul Ulum, “Fiqh Muamalah Tentang Bunga Bank,” *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 240–42.

<sup>15</sup> Miftahul Huda et al., “Bank Interest Halal: Distinction Interpretation of Contemporary Ulama Thought Umer Caphra and Muhammad Sayyid Thanthawi,” *FINANSIA : Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2022): 105–18, <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i02.5393>; Zakaria Zakaria, Ahmad Ulinnajah, and Rangga Suganda, “Konsep Pemikiran Sayyid Tantawi Dalam Melegalkan Bunga Bank,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 3123–32, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8431>.

Tantawi dengan norma-norma yang terdapat dalam undang-undang perbankan Indonesia.

Berdasarkan pemetaan tersebut, celah penelitian tidak terletak pada belum adanya pembahasan mengenai pendapat Tantawi atau hukum bunga bank. Kedua tema tersebut telah dikaji oleh sejumlah peneliti. Celah penelitian terletak pada belum ditemukannya kajian yang secara bersamaan: **pertama**, merekonstruksi konstruksi pemikiran Tantawi tentang bunga bank secara utuh, mencakup faktor tekstual dan kontekstual pembentuknya sekaligus unsur-unsur bangunan hukumnya; **kedua**, merekonstruksi metode ijtihad dan istinbāt hukumnya melalui pembacaan langsung terhadap sumber primer; **ketiga**, memisahkan analisis metode ijtihad dari argumentasi rasional yang menopang hasil hukumnya; dan **keempat**, menguji relevansi normatif-yuridis hasil ijtihad tersebut terhadap undang-undang perbankan di Indonesia melalui Teori Harmonisasi Hukum.

Penelitian ini karena itu tidak hanya menanyakan apa hukum bunga bank menurut Tantawi, tetapi juga bagaimana bangunan pemikirannya terbentuk, bagaimana proses metodologisnya bekerja, mengapa kesimpulannya dipandang rasional, dan sejauh mana hasil ijtihad tersebut memiliki relevansi normatif-yuridis dengan sistem hukum perbankan Indonesia. Pemisahan empat dimensi tersebut penting karena suatu hasil hukum dapat dipahami secara utuh hanya apabila produk pemikiran, proses penetapan hukum, rasionalitas argumentasi, dan konteks penerapannya dianalisis secara berurutan.

Kebaruan pertama penelitian ini bersifat substantif, yaitu menghasilkan rekonstruksi utuh terhadap konstruksi pemikiran Tantawi berdasarkan kitab *Mu'āmalāt al-Bunūk wa Ahkāmuhā al-Syar'iyah*. Sumber primer tidak digunakan sekadar untuk mengutip kesimpulan halal atau boleh, tetapi untuk menemukan premis normatif, klasifikasi transaksi, pengertian riba, konstruksi hubungan bank dan nasabah, batas kebolehan, dan natijah hukum yang tersusun dalam pemikiran Tantawi.

Kebaruan kedua bersifat metodologis, yaitu membedakan konstruksi pemikiran, metode ijtihad, dan argumentasi rasional sebagai tiga lapisan analisis yang saling berhubungan tetapi tidak identik. Konstruksi pemikiran menjelaskan

produk dan unsur bangunan hukumnya; metode ijtihad menjelaskan proses penetapan hukum; sedangkan argumentasi rasional menjelaskan pembenaran logis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang digunakan Tantawi. Perbedaan tersebut menghasilkan pembacaan yang lebih terstruktur daripada analisis yang menyatukan seluruh aspek pemikiran Tantawi ke dalam satu uraian umum tentang kebolehan bunga bank.

Kebaruan ketiga bersifat normatif-yuridis, yaitu menghubungkan hasil ijtihad Tantawi dengan norma undang-undang perbankan di Indonesia. Analisis tidak berhenti pada perbandingan antara pendapat Tantawi dan Fatwa MUI, tetapi memetakan titik relevansi, perbedaan, dan ketegangan antara pemikiran Tantawi, legalitas perbankan konvensional, prinsip syariah dalam perbankan syariah, otoritas fatwa, perlindungan nasabah, kepastian akad, dan pengaturan sektor keuangan nasional.<sup>16</sup>

Kebaruan keempat bersifat produktif-konstruktif, yaitu perumusan **Model Harmonisasi Normatif-Yuridis Hasil Ijtihad Tantawi dengan Sistem Perbankan Indonesia**. Model ini bekerja pada dua tingkat. Tingkat pertama adalah rekonstruksi internal terhadap pemikiran Tantawi, yang bergerak dari identifikasi realitas transaksi, *takyīf fiqhī*, pemeriksaan unsur riba, penilaian *'illat* dan *manāṭ*, pertimbangan kemaslahatan, hingga pengujian unsur kezaliman dan penetapan natijah hukum. Tingkat kedua adalah pengujian eksternal terhadap norma undang-undang perbankan Indonesia, yang menghasilkan klasifikasi hubungan berupa kesesuaian, kompatibilitas, ketegangan normatif, disharmoni, atau relevansi terbatas. Dengan demikian, kontribusi penelitian tidak hanya berupa deskripsi pendapat tokoh, tetapi juga berupa perangkat analisis yang dapat digunakan untuk membaca persoalan hukum ekonomi syariah kontemporer lainnya. Model tersebut berkedudukan sebagai konstruksi akademik, bukan fatwa baru, dan tidak

---

<sup>16</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”; Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya; Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

membolehkan seluruh bunga bank. Uraian mengenai arsitektur, mekanisme operasional, parameter pengujian, dan batas penerapannya disajikan pada Bab IV

Secara akademik, penelitian ini penting karena dapat menjelaskan mengapa perbedaan hukum bunga bank muncul dari sumber nash yang sama. Perbedaan tersebut terletak pada cara memahami objek hukum, proses *takyīf fiqhī*, penentuan *'illat*, penerapan *taḥqīq al-manāt*, dan orientasi *maqāsid al-syarī'ah*. Dengan menelaah aspek-aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembacaan yang lebih proporsional terhadap perbedaan ijtihad ulama, sekaligus memperkuat kajian hukum ekonomi syariah dalam menghadapi persoalan transaksi keuangan modern.

Secara praktis-akademik, penelitian ini penting bagi pembentuk kebijakan, regulator, lembaga fatwa, lembaga perbankan, dan masyarakat karena menjelaskan batas antara legalitas hukum positif, kepatuhan syariah, dan hasil ijtihad individual. Analisis terhadap kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, simpanan, investasi, jasa, dan akad dapat memperkuat transparansi struktur transaksi serta mencegah legalitas perbankan konvensional dipahami sebagai penetapan kehalalan, atau penggunaan label syariah dianggap cukup tanpa pengujian substansi akad.

Penelitian ini perlu dilakukan karena perdebatan bunga bank tidak cukup dijawab melalui dikotomi halal dan haram. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana objek hukum dikonstruksi, bagaimana *'illat* riba ditetapkan, bagaimana *taḥqīq al-manāt* dilakukan terhadap transaksi perbankan modern, dan bagaimana *maqāsid al-syarī'ah* digunakan tanpa mengabaikan nash. Dalam konteks Indonesia, pertanyaan tersebut perlu dihubungkan dengan norma undang-undang perbankan, kedudukan fatwa, perlindungan nasabah, dan kepastian normatif-yuridis.

Pemilihan Muhammad Sayyid Tantawi sebagai objek utama penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan mendasar. Pertama, Tantawi bukan sekadar akademisi yang menulis tentang riba secara teoretis, melainkan seorang pemegang otoritas keagamaan resmi, Mufti Besar Mesir dan Grand Imam al-Azhar yang pandangannya memiliki bobot kelembagaan dan dampak praktis yang luas bagi umat Islam global. Kedua, karya khususnya mengenai transaksi perbankan menunjukkan kedalaman analisis yang tidak sekadar menyimpulkan hukum, tetapi

menjelaskan secara rinci metode penalaran yang digunakan, termasuk penentuan *'illat* dan *taḥqīq al-manāṭ* terhadap realitas perbankan modern. Ketiga, posisi Tantawi yang berlawanan dengan arus mayoritas ulama pengharam justru menjadikannya kasus yang ideal untuk menguji bagaimana metode ijtihad dapat melahirkan kesimpulan hukum yang berbeda dari sumber nash yang sama, sehingga relevan untuk menjawab fokus penelitian ini pada level metodologis, bukan sekadar level kesimpulan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji “Konstruksi Pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam Berijtihad Menentukan Hukum Bunga Bank serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Perbankan di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada rekonstruksi bangunan pemikiran Tantawi, metode ijtihad yang digunakannya, argumentasi rasional yang menopang kesimpulan hukumnya, serta bentuk dan batas relevansi normatif-yuridis hasil ijtihad tersebut terhadap sistem hukum perbankan Indonesia.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut yakni tentang “Konstruksi Pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi dalam Berijtihad Menentukan Hukum Bunga Bank serta Relevansinya terhadap Undang-Undang Perbankan di Indonesia”, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan-permasalahan penelitian dan menjadi pokok penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konstruksi pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank dan hukumnya ?
2. Bagaimana metode ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi dalam menentukan hukum bunga bank ?
3. Bagaimana argumentasi rasional tentang bunga bank menurut Muhammad Sayyid Tantawi?
4. Bagaimana relevansi normatif-yuridis dari hasil ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank terhadap undang-undang perbankan di Indonesia?

---

<sup>17</sup> Tim Panduan Penulisan UIN SGD Bandung, *Panduan Penulisan Tesis-Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2024, 2.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank dan hukumnya, termasuk faktor-faktor tekstual dan kontekstual yang membentuk konstruksi pemikiran tersebut berdasarkan sumber primer kitab *Mu'āmalāt al-Bunūk wa Ahkāmuhā al-Syar'īyah*.
2. Menganalisis metode ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi dalam menentukan hukum bunga bank melalui Teori Ijtihad dan Teori Istimbāt Hukum dengan pendekatan ushul fiqh.
3. Menganalisis argumentasi rasional Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank, khususnya mengenai fungsi bank, hubungan hukum bank dan nasabah, struktur transaksi, kerelaan, transparansi, sumber keuntungan, risiko, perlindungan harta, dan kemaslahatan.
4. Menganalisis relevansi normatif-yuridis hasil ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi tentang hukum bunga bank terhadap undang-undang perbankan di Indonesia dengan menggunakan Teori Harmonisasi Hukum.

### D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi syariah mengenai cara kerja ijtihad ulama kontemporer dalam merespons persoalan keuangan modern. Rekonstruksi terhadap pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi memperlihatkan hubungan antara pemahaman nash, *takyīf fiqhī*, penentuan *'illat*, *taḥqīq al-manāṭ*, pertimbangan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan natijah hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah informasi tentang pendapat Tantawi, tetapi juga menyumbangkan model pembacaan terhadap proses terbentuknya suatu pendapat hukum.

- a. Bidang Pengetahuan

Secara metodologis, penelitian ini memperjelas perbedaan antara konstruksi pemikiran, metode ijtihad, dan argumentasi rasional.

Konstruksi pemikiran menjelaskan susunan premis dan kesimpulan hukum; metode ijtihad menjelaskan proses penetapan hukum; sedangkan argumentasi rasional menjelaskan alasan sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menopang kesimpulan tersebut. Perbedaan ini dapat digunakan dalam penelitian tokoh dan penelitian hukum Islam kontemporer lainnya agar hasil hukum tidak dibaca secara terpisah dari metode dan konteks pembentukannya.

**b. Bidang Keilmuan**

Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hubungan hukum Islam dan hukum positif. Analisis terhadap undang-undang perbankan Indonesia menunjukkan cara menilai relevansi hasil ijtihad dengan norma negara tanpa menyamakan legalitas hukum positif dengan status halal-haram dan tanpa menjadikan hasil ijtihad sebagai norma yang langsung mengikat. Kontribusi tersebut penting bagi pengembangan Teori Harmonisasi Hukum dalam kajian hukum ekonomi syariah.

**c. Kebutuhan Riset**

Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan studi tentang riba, bunga bank, ijtihad kontemporer, fatwa, dan regulasi sektor keuangan. Model analisis yang dirumuskan dapat diuji pada produk keuangan lain, seperti pembiayaan digital, pinjaman daring, kartu pembiayaan, invoice financing, dan instrumen investasi kontemporer.

**d. Relevansi dengan Visi Keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung**

Penelitian ini memiliki relevansi dengan visi pengembangan keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang berbasis Rahmatan lil ‘Alamin dan paradigma integrasi wahyu dengan ilmu pengetahuan. Relevansi tersebut tampak pada upaya penelitian mempertemukan norma wahyu tentang larangan riba, perangkat metodologis ushul fiqh, perkembangan kelembagaan perbankan modern, dan norma hukum positif Indonesia dalam satu kerangka analisis yang tidak dikotomis. Dengan

demikian, wahyu tidak hanya ditempatkan sebagai legitimasi normatif, tetapi sebagai pembimbing dalam menguji keadilan, perlindungan harta, transparansi, dan kemaslahatan transaksi keuangan.

Orientasi Rahmatan lil ‘Alamin dalam penelitian ini diwujudkan melalui tiga kontribusi. Pertama, penelitian mendorong sikap ilmiah dan proporsional dalam menghadapi perbedaan ijtiḥad, sehingga perbedaan antara Tantawi dan ulama pengharam bunga bank tidak berubah menjadi delegitimasi terhadap salah satu pihak. Kedua, penelitian menempatkan perlindungan masyarakat, pencegahan kezaliman, kejelasan akad, dan literasi transaksi sebagai tujuan substantif hukum ekonomi syariah. Ketiga, model harmonisasi yang dirumuskan diarahkan untuk menjelaskan batas kewenangan hukum positif, fatwa, dan ijtiḥad individual agar masing-masing dapat berfungsi secara tertib serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam pengertian ini, penelitian berupaya menghadirkan hukum ekonomi syariah sebagai ilmu yang normatif, kritis, solutif, dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis-akademik, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan regulator dalam memperkuat transparansi, perlindungan nasabah, kepastian akad, dan literasi mengenai perbedaan antara kredit berbunga, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, investasi, simpanan, dan jasa perbankan. Penelitian ini tidak menawarkan penggantian fatwa atau pembenaran menyeluruh terhadap bunga bank, tetapi menyediakan peta analisis untuk mengidentifikasi titik kesesuaian, perbedaan, dan ketegangan normatif.

### a. Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Membantu dalam pengambilan keputusan terkait regulasi perbankan syariah, khususnya dalam membedakan sistem bunga bank dengan riba. Menjadi referensi dalam

menyusun kebijakan perbankan yang dapat menjembatani kepentingan umat Islam dan kebutuhan ekonomi nasional.

b. Lembaga Keuangan

Penelitian ini menegaskan pentingnya keterbukaan mengenai struktur akad, sumber keuntungan, pembagian risiko, biaya jasa, serta hak dan kewajiban para pihak. Kejelasan tersebut diperlukan agar produk perbankan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga dapat dinilai secara lebih akuntabel dari perspektif hukum ekonomi syariah.

c. Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa perbedaan pendapat tentang bunga bank tidak cukup dibaca sebagai pertentangan sederhana antara halal dan haram. Perbedaan tersebut perlu dipahami melalui struktur transaksi, dasar hukum, metode ijtihad, otoritas fatwa, dan kedudukan hukum positif. Pemahaman ini dapat mendorong sikap yang lebih kritis, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam menggunakan layanan perbankan.

## **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berada dalam bidang hukum ekonomi syariah dengan objek material pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi mengenai hukum bunga bank dan objek formal berupa konstruksi pemikiran, metode ijtihad, argumentasi rasional, serta relevansi normatif-yuridisnya terhadap undang-undang perbankan di Indonesia. Ruang lingkup tersebut disusun mengikuti empat rumusan masalah agar pembahasan, data penelitian, dan hasil penelitian berada dalam satu alur yang konsisten.

Pertama, penelitian mencakup konstruksi pemikiran Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank dan hukumnya. Pembahasan diarahkan pada faktor-faktor tekstual dan kontekstual yang membentuk pemikirannya, pemaknaan terhadap riba, klasifikasi transaksi perbankan, kedudukan hubungan bank dan nasabah, pembedaan antara pinjaman, simpanan, investasi, keuntungan, dan imbalan jasa, serta syarat dan batas kebolehan

yang dirumuskan Tantawi. Sumber primer utama untuk ruang kajian ini adalah kitab *Mu‘āmalāt al-Bunūk wa Ahkāmuhā al-Syar‘iyyah*.<sup>18</sup>

Kedua, penelitian mencakup metode ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi dalam menentukan hukum bunga bank. Ruang analisis dibatasi pada sumber hukum yang digunakannya, cara memahami nash-nash riba, proses *takyīf fiqhī* terhadap transaksi perbankan, penentuan *‘illat*, *ta‘līl al-ahkām*, *qiyās*, *taḥqīq al-manāṭ*, pertimbangan maslahat, maqāsid al-syarī‘ah, dan proses tarjīh yang mengantarkannya kepada kesimpulan hukum. Pembahasan metode ijtihad dibedakan dari pembahasan konstruksi pemikiran karena bagian ini menitikberatkan pada proses penetapan hukum, bukan pada produk hukum yang dihasilkan.

Ketiga, penelitian mencakup argumentasi rasional yang digunakan Tantawi dalam menjelaskan dan mempertahankan pandangannya mengenai bunga bank. Argumentasi tersebut dianalisis melalui pemahamannya terhadap perkembangan dan fungsi bank modern, pemanfaatan dana nasabah, kerelaan dan kejelasan transaksi, kepastian keuntungan, sumber pendapatan bank, jasa dan biaya operasional, distribusi risiko, perlindungan harta, pencegahan eksploitasi, serta kemanfaatan kegiatan perbankan bagi perekonomian. Bagian ini difokuskan pada alasan logis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan, sehingga tidak mengulang pembahasan metodologis pada ruang lingkup kedua.

Keempat, penelitian mencakup relevansi hasil ijtihad Tantawi terhadap undang-undang perbankan di Indonesia. Analisis dibatasi pada norma yang berkaitan dengan legalitas dan kegiatan usaha bank, penghimpunan dan penyaluran dana, hubungan bank dan nasabah, prinsip syariah, kepastian akad, perlindungan nasabah, transparansi, kehati-hatian, dan otoritas fatwa. Korpus hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 21 Tahun

---

<sup>18</sup> Tantawi, *Mu‘āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar‘iyyah*, 77–104, 121–24, 242–50.

2008 tentang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.<sup>19</sup>

Pendapat ulama yang mengharamkan bunga bank dan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 digunakan sebagai data pembanding, bukan sebagai rumusan masalah atau ruang penelitian yang berdiri sendiri. Penggunaannya dibatasi untuk memperjelas posisi pemikiran Tantawi, perbedaan konstruksi hukum, dan konteks normatif syariah di Indonesia.<sup>20</sup> Dengan ruang lingkup tersebut, penelitian tidak melebar menjadi kajian seluruh teori ijihad, seluruh pandangan ulama tentang bunga bank, seluruh produk perbankan, atau seluruh ketentuan dalam peraturan sektor keuangan.

## 2. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan tidak melebar, terdapat beberapa batasan penelitian.

Pertama, penelitian ini tidak bertujuan menetapkan fatwa baru tentang hukum bunga bank. Posisi penelitian ini adalah akademik, yaitu merekonstruksi metode ijihad Muhammad Sayyid Tantawi, membandingkannya dengan pandangan ulama yang mengharamkan bunga bank, dan menganalisis relevansi normatif-yuridisnya.

Kedua, penelitian ini tidak membahas seluruh pendapat ulama klasik dan kontemporer mengenai bunga bank secara lengkap. Pendapat ulama lain hanya digunakan sebagai pembanding, terutama untuk menjelaskan perbedaan konstruksi hukum antara Muhammad Sayyid Tantawi dan arus pengharaman bunga bank.

Ketiga, penelitian ini tidak membahas seluruh produk perbankan syariah dan konvensional secara teknis-operasional. Produk dan struktur

---

<sup>19</sup> Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998”; Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya; Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

<sup>20</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa’idah), 434–35; Al-Qaḥṭānī, *Al-Ribā: Aḍrāruhu Wa Ātsāruhu Fī Ḍaw’ Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, 61–66.

transaksi hanya digunakan sebagai unit uji terbatas untuk menjelaskan klasifikasi hubungan hukum, sumber imbalan, distribusi risiko, kedudukan fatwa, dan bentuk relevansi normatif-yuridis hasil ijtihad Tantawi terhadap norma undang-undang perbankan Indonesia.

Keempat, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan empiris-lapangan, seperti survei, wawancara, atau observasi terhadap pelaksanaan regulasi perbankan. Data penelitian bersumber dari kitab, fatwa, undang-undang, dokumen resmi, dan literatur akademik. Oleh karena itu, relevansi hasil ijtihad Tantawi terhadap undang-undang perbankan Indonesia dianalisis secara normatif-yuridis pada tingkat norma, konsep, dan prinsip hukum, bukan pada tingkat efektivitas atau implementasi regulasi di lapangan. Regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perbankan Syariah, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta perubahan terakhirnya.<sup>21</sup>

Kelima, penelitian ini juga tidak dimaksudkan untuk menilai kebijakan otoritas pengawas perbankan, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, secara administratif atau teknis-operasional. Analisis terhadap peran otoritas tersebut hanya dilakukan sejauh relevan dengan pembacaan normatif terhadap konstruksi ijtihad Tantawi dan kaitannya dengan norma hukum perbankan, bukan sebagai evaluasi terhadap kinerja kelembagaan otoritas yang bersangkutan.

### 3. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk membatasi pengertian istilah-istilah utama yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan tersebut tidak dimaksudkan untuk mereduksi keluasan makna setiap konsep, tetapi untuk memastikan bahwa istilah yang digunakan memiliki arah analisis yang jelas, konsisten dengan rumusan masalah, dan dapat diterapkan pada data penelitian.

#### a. Konstruksi Pemikiran

---

<sup>21</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Konstruksi pemikiran adalah susunan sistematis dari premis normatif, konsep, klasifikasi objek hukum, argumentasi, dan kesimpulan yang membentuk pandangan Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank. Secara operasional, konsep ini meliputi faktor tekstual dan kontekstual, pemaknaan riba, klasifikasi transaksi bank, hubungan bank dan nasabah, syarat kebolehan, batas hukum, dan natijah yang dihasilkan.

b. Ijtihad dan Istinbāt Hukum

Ijtihad adalah pengerahan kemampuan intelektual seorang ahli hukum Islam untuk memperoleh hukum syariat, sedangkan istinbāt merupakan proses metodologis untuk menggali hukum dari sumber-sumbernya. Dalam penelitian ini, keduanya dianalisis melalui penggunaan dalil, pemahaman nash riba, *takyīf fiqhī*, penetapan *'illat*, qiyās, taḥqīq al-manāt, maslahat, maqāṣid, dan tarjīh.<sup>22</sup>

c. Argumentasi Rasional

Argumentasi rasional adalah alasan logis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang digunakan Tantawi untuk menjelaskan kesimpulan hukumnya. Indikatornya meliputi fungsi bank, pemanfaatan dana, kerelaan, kejelasan keuntungan, jasa, risiko, perlindungan harta, pencegahan eksploitasi, dan kemanfaatan ekonomi.

d. Bunga Bank

Bunga bank adalah tambahan atau imbal hasil yang ditentukan dalam hubungan bank dan nasabah berdasarkan pokok dana, jangka waktu, persentase, dan ketentuan transaksi. Pengertian ini merupakan batas objek penelitian, sedangkan statusnya sebagai riba atau bukan riba ditentukan melalui analisis terhadap hakikat akad, sumber keuntungan, risiko, manfaat, dan unsur kezaliman atau eksploitasi.<sup>23</sup>

e. Relevansi Normatif-Yuridis

<sup>22</sup> Abū Hāmid Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, ed. Muhammad 'Abd al-Salam 'Abd Al-Shafi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 381; Wahbah Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), 1037.

<sup>23</sup> Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), 434–35; Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyyah*, 77–104, 242–50.

Relevansi normatif-yuridis adalah bentuk keterhubungan antara hasil ijtihad Tantawi dan norma undang-undang perbankan Indonesia. Relevansi tersebut dapat berupa kesesuaian, kompatibilitas, ketegangan normatif, disharmoni, atau relevansi terbatas.

f. Undang-Undang Perbankan di Indonesia

Undang-undang perbankan di Indonesia dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026; serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta perubahannya. Analisis tidak mencakup seluruh ketentuan, tetapi dibatasi pada norma mengenai kelembagaan dan kegiatan usaha bank, kredit dan bunga, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, simpanan, investasi, akad, prinsip syariah, hubungan bank dan nasabah, perlindungan nasabah, transparansi, dan kepastian hukum transaksi.

g. Model Harmonisasi Normatif-Yuridis

Model Harmonisasi Normatif-Yuridis Hasil Ijtihad Tantawi dengan Sistem Perbankan Indonesia adalah perangkat analisis yang dirumuskan dalam penelitian ini untuk menguji hubungan antara hasil ijtihad Tantawi dan norma undang-undang perbankan Indonesia. Model ini memeriksa norma pasal, proposisi hukum Tantawi, struktur akad, sumber imbalan, *'illat* dan *manāt*, orientasi *maqāsid al-syarī'ah*, serta kedudukan fatwa, kemudian mengklasifikasikan hubungan tersebut ke dalam kesesuaian, kompatibilitas, ketegangan normatif, disharmoni, atau relevansi terbatas. Model ini berkedudukan sebagai konstruksi akademik, bukan sebagai fatwa dan bukan sebagai norma yang mengikat.

Keseluruhan alur tersebut bermuara pada perumusan Model Harmonisasi Normatif-Yuridis Hasil Ijtihad Tantawi dengan Sistem Perbankan Indonesia sebagai keluaran akhir penelitian

## **F. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perbedaan hukum bunga bank di kalangan ulama tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan nash, melainkan terutama oleh perbedaan dalam memahami objek masalah, men-*takyīf* akad, menentukan *'illat*, serta menerapkan *tahqīq al-manāṭ* terhadap realitas perbankan modern. Oleh karena itu, fokus penelitian ini bukan sekadar menetapkan kembali halal-haram bunga bank, melainkan merekonstruksi metode ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi dalam memahami bunga bank, lalu menelaah relevansi hukumnya terhadap undang-undang perbankan di Indonesia. Arah ini sejalan dengan fokus penelitian yang menempatkan perbedaan hasil hukum bukan pada perbedaan dalil semata, tetapi pada perbedaan konstruksi penalaran hukum yang melahirkannya.<sup>24</sup>

Dalam penelitian ini, **ushul fiqh** ditempatkan sebagai kerangka metodologis utama. Ushul fiqh digunakan untuk menelaah bagaimana nash-nash tentang riba dipahami, bagaimana sumber hukum dioperasionalkan, bagaimana *'illat* hukum ditetapkan, serta bagaimana *tahqīq al-manāṭ* dilakukan terhadap realitas perbankan modern.<sup>25</sup> Dengan kerangka ini, penelitian tidak berhenti pada bunyi teks, tetapi menelusuri bagaimana hukum dibentuk melalui proses *istinbāṭ*. Dalam konteks penelitian ini, ushul fiqh menjadi perangkat utama untuk membaca metode Tantawi dalam menghubungkan nash riba dengan transaksi bank modern, termasuk ketika konstruksi pemikirannya dibaca melalui pola *qiyās*, pertimbangan maslahat, dan penilaian terhadap konteks ekonomi kontemporer.<sup>26</sup>

Di dalam kerangka ushul fiqh tersebut, **ijtihad** diposisikan sebagai konsep operasional. Ijtihad dipahami sebagai usaha sungguh-sungguh seorang mujtahid untuk menggali dan menetapkan hukum syariat dari sumber-sumbernya dalam menghadapi persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash.<sup>27</sup> Dengan demikian, ijtihad dalam penelitian ini bukan ditempatkan sebagai teori yang berdiri sendiri di luar ushul fiqh, melainkan sebagai mekanisme kerja ushul fiqh dalam praktik penetapan hukum. Melalui konsep ijtihad ini, penelitian akan

---

<sup>24</sup> Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyyah*, 77–104, 242–50; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah); Al-Qaḥṭānī, *Al-Ribā: Aḍrāruhu Wa Ātsāruhu Fī Ḍaw' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, 61–66.

<sup>25</sup> Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 23.

<sup>26</sup> Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyyah*, 89–92.

<sup>27</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, 381.

menelaah bagaimana Muhammad Sayyid Tantawi membangun argumentasi hukumnya tentang bunga bank, bagaimana ia memetakan masalah riba modern, dan bagaimana ia sampai pada natijah hukum yang berbeda dari arus ulama yang mengharamkan bunga bank.<sup>28</sup>

Selanjutnya, **maqāṣid al-syarī'ah** digunakan sebagai lensa evaluatif untuk membaca orientasi hukum yang dibangun oleh Muhammad Sayyid Tantawi maupun oleh ulama yang menolak bunga bank. Maqāṣid al-syarī'ah membantu penelitian ini menilai apakah suatu konstruksi hukum lebih diarahkan pada perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), pencegahan kezaliman, penutupan jalan menuju riba, atau pencapaian kemaslahatan ekonomi yang dianggap sah menurut syariah.<sup>29</sup> Dalam konteks ini, maqāṣid tidak diposisikan untuk menggantikan nash, melainkan untuk menguji orientasi dan arah substantif dari hasil ijtihad. Dengan lensa maqāṣid, penelitian ini dapat memperlihatkan bahwa perbedaan antara Tantawi dan ulama yang mengharamkan bunga bank juga terletak pada perbedaan target kemaslahatan yang ditonjolkan: Tantawi cenderung menekankan perlindungan dana masyarakat dan kemanfaatan ekonomi, sedangkan arus pengharaman cenderung menekankan *sadd al-ẓarā'i* dan pencegahan kerusakan sistemik akibat mekanisme bunga.<sup>30</sup>

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan tiga lapis kerangka analisis. Pertama, maqāṣid al-syarī'ah ditempatkan sebagai *grand theory* untuk menilai orientasi kemaslahatan, perlindungan harta, pencegahan kezaliman, dan kepastian normatif-yuridis dan perlindungan harta dalam konstruksi hukum bunga bank. Maqāṣid al-syarī'ah tidak digunakan untuk menggantikan nash, tetapi untuk menguji arah dan tujuan substantif dari hasil ijtihad.

Kedua, Teori Ijtihad dan Teori Istimbāt Hukum ditempatkan sebagai *middle theory* untuk merekonstruksi proses penalaran hukum Muhammad Sayyid Tantawi

<sup>28</sup> Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyyah*, 93.

<sup>29</sup> Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyyah*, ed. Muḥammad al-Ḥabīb Ibn Al-Khūjah (Qatar: Wizārat al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2006), 1856.

<sup>30</sup> Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyyah*, 242–50; Al-Qaḥṭānī, *Al-Ribā: Aḍrāruhu Wa Ātsāruhu Fī Ḍaw' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, 61–66; Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (International Institute of Islamic Thought, 2008).

dalam menentukan hukum bunga bank. Teori ini dioperasionalkan melalui analisis terhadap sumber hukum yang digunakan, cara memahami nash-nash riba, *takyīf fiqhī* terhadap hubungan bank dan nasabah, penentuan *'illat*, *ta'līl al-aḥkām*, *qiyās*, *taḥqīq al-manāṭ*, pertimbangan maslahat, serta proses *tarjīh* yang mengantarkan Tantawi pada kesimpulan hukumnya.<sup>31</sup>

Ketiga, Teori Harmonisasi Hukum ditempatkan sebagai *applied theory* untuk menganalisis titik kesesuaian, perbedaan, ketegangan, dan relevansi antara hasil ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi dengan norma-norma dalam undang-undang perbankan di Indonesia. Teori ini tidak digunakan untuk menyatakan bahwa pemikiran Tantawi harus diadopsi menjadi norma hukum positif, tetapi untuk mengukur bentuk dan tingkat relevansinya secara normatif-yuridis.<sup>32</sup>

Dalam susunan tersebut, ushul fiqh berkedudukan sebagai pendekatan metodologis yang menyediakan perangkat untuk mengoperasionalkan Teori Ijtihad dan Teori Istimbāt Hukum. Adapun ijtihad yang terdapat dalam judul merupakan aktivitas intelektual Tantawi yang menjadi objek penelitian, sedangkan Teori Ijtihad digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis aktivitas tersebut. Oleh karena itu, penggunaan istilah ijtihad sebagai objek dan sebagai teori tidak bersifat tumpang tindih karena keduanya memiliki fungsi analitis yang berbeda.<sup>33</sup>

Hubungan antara rumusan masalah dan kerangka teori disusun secara berjenjang untuk menghindari tumpang tindih. Rumusan masalah pertama menjelaskan bangunan substantif pemikiran Tantawi mengenai bunga bank dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai lensa untuk membaca orientasi kemaslahatan, perlindungan harta, dan pencegahan kezaliman. Rumusan masalah kedua menggunakan Teori Ijtihad dan Teori Istimbāt Hukum untuk merekonstruksi proses penetapan hukum, meliputi sumber dalil, pemahaman nash, *takyīf fiqhī*, penentuan *'illat*, *qiyās*, *taḥqīq al-manāṭ*, maslahat, dan *tarjīh*.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, 381; Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1037; Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Aḥkāmuhā Al-Syar'īyah*, 77–104, 242–50.

<sup>32</sup> Kusnu Goesniadhie Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 11, no. 27 (2004): 82–96.

<sup>33</sup> Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*, 1037.

<sup>34</sup> Al-Ghazālī, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*; Al-Zuhaylī, *Uṣūl Al-Fiqh Al-Islāmī*; Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Aḥkāmuhā Al-Syar'īyah*, 77–104.

Rumusan masalah ketiga mengkaji alasan logis, sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang menopang kesimpulan Tantawi, sedangkan rumusan masalah keempat menggunakan Teori Harmonisasi Hukum untuk menganalisis kesesuaian, kompatibilitas, ketegangan normatif, disharmoni, dan relevansi terbatas hasil ijtihad Tantawi terhadap norma undang-undang perbankan Indonesia. Dengan demikian, rumusan pertama menjawab apa bangunan pemikirannya; rumusan kedua menjawab bagaimana hukum tersebut dihasilkan; rumusan ketiga menjawab mengapa kesimpulan itu dianggap rasional; dan rumusan keempat menjawab sejauh mana hasilnya relevan dengan hukum perbankan Indonesia.<sup>35</sup>

Penggunaan tiga lapis teori ini juga dimaksudkan untuk menghindari reduksi metodologis yang sering terjadi dalam kajian hukum Islam kontemporer, yaitu ketika sebuah penelitian hanya mengandalkan satu pisau analisis tunggal sehingga kehilangan kemampuan untuk menjelaskan kompleksitas persoalan secara utuh. Dengan kerangka berlapis ini, penelitian dapat bergerak dari pertanyaan filosofis tentang orientasi masalah, menuju pertanyaan metodologis tentang validitas penalaran hukum, hingga pertanyaan praktis tentang relevansi normatif-yuridis terhadap sistem hukum positif, tanpa kehilangan koherensi antar lapisan analisis tersebut.

Berdasarkan kerangka tersebut, alur berpikir penelitian ini bergerak melalui beberapa tahap. Pertama, mengidentifikasi konsep riba dalam Al-Qur'an, Hadis, dan pandangan ulama yang mengharamkan bunga bank. Kedua, merekonstruksi metode ijtihad Muhammad Sayyid Tantawi tentang bunga bank berdasarkan *Mu'āmalāt al-Bunūk wa Ahkāmuhā al-Syar'īyyah* dan karya-karya pendukung yang relevan. Ketiga, membandingkan konstruksi hukum Tantawi dengan pandangan ulama yang mengharamkan bunga bank, terutama pada aspek *takyīf fiqhī*, penentuan *'illat*, *tahqīq al-manāṭ*, dan orientasi maqāṣid al-syarī'ah. Keempat, menganalisis relevansi hukum dari hasil ijtihad Tantawi terhadap undang-undang perbankan di Indonesia melalui: pemetaan hierarki regulasi perbankan (UU 7/1992 → UU 10/1998 → UU 21/2008 → UU 4/2023 sebagaimana

---

<sup>35</sup> Slamet, "Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan," 82–96.

diubah dengan UU 4/2026), analisis legisprudensi norma perbankan, serta analisis harmonisasi dan disharmoni antara ijtihad Tantawi, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004, dan norma undang-undang perbankan Indonesia melalui Teori Harmonisasi Hukum.<sup>36</sup>

Dengan kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk menunjukkan bahwa perbedaan hukum bunga bank pada dasarnya merupakan perbedaan pada level konstruksi metodologis ijtihad, bukan semata-mata perbedaan pada level hasil fatwa. Dari titik inilah kemudian dianalisis relevansi hukumnya terhadap undang-undang perbankan di Indonesia, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan pembacaan hukum yang lebih sistematis, proporsional, dan relevan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.<sup>37</sup>

Secara keseluruhan, kerangka berpikir ini menegaskan bahwa penelitian terhadap konstruksi ijtihad seorang tokoh tidak dapat dilakukan secara memadai hanya dengan mendeskripsikan pendapat hukumnya, melainkan harus ditelusuri hingga ke akar epistemologis dan metodologis yang melandasinya. Tahapan berpikir yang bergerak dari identifikasi konsep riba, rekonstruksi metode ijtihad Tantawi, perbandingan dengan ulama pengharam, hingga analisis relevansi terhadap undang-undang perbankan di Indonesia, mencerminkan logika berpikir deduktif-induktif yang saling melengkapi: deduktif dalam menjabarkan kerangka teori menjadi instrumen analisis, dan induktif dalam menarik kesimpulan dari pembacaan teks-teks primer Tantawi serta data regulasi perbankan secara sistematis. Dengan demikian, kerangka berpikir ini tidak sekadar berfungsi sebagai peta konseptual, tetapi juga sebagai justifikasi metodologis atas keseluruhan alur penelitian yang akan diuraikan lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

---

<sup>36</sup> Slamet, 82–96.

<sup>37</sup> Al-Qaḥṭānī, *Al-Ribā: Aḍrāruhu Wa Ātsāruhu Fī Daw' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, 61–66; Tantawi, *Mu'āmalāt Al-Bunūk Wa Ahkāmuhā Al-Syar'īyah*, 242–50; Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah); Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

